



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT 51033/PP/M.XIA/14/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tahun Pajak : 2010

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp5.271.291.185,00;

Menurut Terbanding : bahwa Pemohon Banding melaporkan peredaran usahanya sebesar Rp221.500.000,00 sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan peredaran usaha menurut Pemeriksa sebesar Rp5.492.791.185,00 sehingga terdapat koreksi peredaran usaha sebesar Rp5.271.291.185,00;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Keberatan Nomor KEP-199/WPJ.09/BD.06/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang keberatan atas SKPKB PPh Perorangan Tahun Pajak 2010 yang menetapkan jumlah PPh Perorangan kurang dibayar sebesar Rp320.884.080,00 (tiga ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan puluh rupiah). Keputusan Keberatan tersebut Pemohon Banding terima tanggal 20 Februari 2013;

Menurut Majelis : bahwa nilai sengketa yang terbukti dalam sengketa banding ini adalah sebesar Rp5.271.291.185,00, (Jumlah Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding sebesar Rp5.492.791.185,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp221.500.000,00), dengan pokok sengketa adalah Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp5.271.291.185,00;

bahwa berdasar pemeriksaan Majelis terhadap Surat Uraian Banding a quo diketahui alasan koreksi Terbanding (Pemeriksa) pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Uraian	Cfm.WP/SPT(Rp)	Cfm.Pemeriksa (Rp)	Koreksi
Peredaran usaha	221.500.000	5.492.791.185	5.271.291.185
Jumlah		5.492.791.185	5.271.291.185
	221 500.000		

Penjelasan :

Berdasarkan data yang ditemukan Pemeriksa, peredaran usaha Pemohon Banding dikoreksi positif sebesar Rp5.271.291.185,00 yang berasal dari total saldo kredit rekening koran Pemohon Banding selama bulan Januari -Desember 2010 (Bank Sinarmas No. 0000375683);

Menurut pengakuan Pemohon Banding diperkuat dengan Surat Pernyataan, Pemohon Banding hanya menggunakan satu rekening yaitu Bank Sinarmas dengan Nomor 0000375683 sebagai rekening koran yang mencatat penerimaan/penjualan (saldo kredit) dan pengeluaran/pembelian ke pihak lain (saldo debit);

bahwa selanjutnya berdasar Surat Uraian Banding a quo diketahui alasan Terbanding (Peneliti Keberatan) menolak pengajuan keberatan Pemohon Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Berdasarkan penelitian terhadap LPP dan KKP diketahui bahwa Pemohon Banding melaporkan peredaran usahanya sebesar Rp221.500.000,00 sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan peredaran usaha menurut Pemeriksa sebesar Rp5.492.791.185,00 sehingga terdapat koreksi peredaran usaha sebesar Rp5.271.291.185,00

Berdasarkan penelitian terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan dan data yang ada diketahui bahwa dalam proses pemeriksaan Pemohon Banding tidak dapat menyerahkan dokumen atau bukti pendukung mengenai pembukuan dengan alasan Pemohon Banding tidak menyelenggarakan pembukuan namun hanya melakukan pencatatan sederhana. Dalam proses pemeriksaan, telah dilakukan permintaan data terhadap Pemohon Banding melalui surat Nomor S-200/WPJ.09/KP.1600/2011 tanggal 14 Juni 2011, diterbitkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan I Nomor S-251/WPJ.09/KP.1600/2011 tanggal 18 Juli 2011, Surat Peringatan II Nomor S-487/WPJ.09/KP.1600/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan dibuatkan Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen;

Berdasarkan hasil penelitian terhadap LPP, KKP diketahui bahwa koreksi Pemeriksa atas peredaran usaha Pemohon Banding didasarkan pada total saldo kredit rekening koran Pemohon Banding selama bulan Januari - Desember 2010 (Bank Sinarmas No. 0000375683), di mana Pemohon Banding menyatakan hanya memiliki satu rekening bank saja. Adapun peredaran usaha menurut pemeriksa adalah sebesar Rp5.492.791.185,00;

Berdasarkan penelitian terhadap LPP, KKP diketahui bahwa atas peredaran usaha menurut Pemeriksa sebesar Rp5.492.791.185,00 dengan koreksi peredaran usaha sebesar Rp5.271.291.185,00 Pemohon Banding tidak menyerahkan data yang mendukung alasan Pemohon Banding terkait koreksi peredaran usaha pada saat pemeriksaan meskipun sudah diminta dan diberikan Surat Peringatan oleh Pemeriksa, sehingga Peneliti berpendapat bahwa atas alasan Pemohon Banding bahwa peredaran usaha Pemohon Banding dan penghasilan dari usaha dagang eceran tidak sebesar yang dihitung oleh kantor pajak menjadi tidak tepat;

Dalam proses keberatan Pemohon Banding tidak menyerahkan data yang diminta berdasarkan surat permintaan data Nomor S-1086/WPJ.09/BD.06/2012 tanggal 24 Oktober 2012, surat permintaan data kedua Nomor S-1192/WPJ.09/BD.06/2012 tanggal 30 Nopember 2012 dan dibuatkan Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian/Seluruhnya Peminjaman dan / atau Permintaan Nomor BA-512/WPJ.09/BD.06/2012 tanggal 26 Desember 2012, sehingga penelitian keberatan diproses berdasarkan data yang ada;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap alasan penolakan keberatan oleh Terbanding tersebut maka Majelis berpendapat bahwa pokok sengketa dari perkara banding ini adalah masalah pembuktian (*judex factie*);

bahwa oleh karena itu Majelis dalam persidangan telah meminta kepada Pemohon banding untuk dapat menyampaikan bukti-bukti terkait yang dapat mendukung alasan pengajuan banding;

bahwa kepada Pemohon banding telah dikirimkan 6 (enam) kali panggilan sidang yaitu 2 (dua) kali pada Sidang Acara Cepat dan 4 (empat) kali pada Sidang Acara Biasa dengan kronologis sebagai berikut;

Sidang Acara Cepat

No.	Nomor Panggilan Sidang	Tanggal	Alamat Pemohon Banding	Keterangan
1	Pang-013/SP/HT.III/2013	17 Mei 2013	Jl. Cimanuk No. 214, RT.003/06 Paminggir, Garut, Jawa Barat	Alamat sesuai Surat Banding
2	Pang-014/SP/HT.III/2013	24 Mei 2013	Jl. Cimanuk No. 214, RT.003/06 Paminggir, Garut, Jawa Barat	

Sidang Acara Biasa

bahwa dikarenakan dalam 2 (dua) kali Persidangan Acara Cepat tersebut Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis meminta kepada Terbanding untuk menyampaikan data alamat dari Pemohon Banding;

bahwa atas permintaan Majelis tersebut Terbanding menyampaikan *print out* dari Data Master File Wajib Pajak atas nama Pemohon Banding yaitu **Joni Suhendar**, NPWP: 09.396.926.9-443.000;

bahwa berdasar pemeriksaan Majelis terhadap Data Master File Wajib Pajak a quo diketahui data alamat Pemohon Banding sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat kedudukan / tinggal : Jl. Guntur Mukti No. 94, Kelurahan Haur Panggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat;
Alamat tempat usaha kegiatan : Jl Cimanuk No. 124 RT.003 RW.006, Kelurahan Paminggir, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat;
Alamat Korespondensi : Jl Guntur Mukti No. 94, Kelurahan Haur Panggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat;

bahwa berdasar alamat Pemohon Banding dari Data Master File Wajib Pajak a quo tersebut telah dilakukan 4 (empat) kali panggilan sidang kepada Pemohon Banding sebagai berikut;

No.	Nomor Panggilan Sidang	Tanggal	Alamat Pemohon Banding	Keterangan
1	Pang-253/SP/Pg.21/2013	19/09/2013	Jl Guntur Mukti No. 94, Haurpanggung, Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat	Alamat sesuai data Master File Nasional
2	Pang-270/SP/Pg.21/2013	02/10/2013	Jl Guntur Mukti No. 94, Haurpanggung, Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat	
3	Pang-293/SP/Pg.21/2013	01/11/2013	Jl Guntur Mukti No. 94, Haurpanggung, Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat	
4	Pang-315/SP/Pg.21/2013	02/12/2013	Jl. Cimanuk No. 214, RT.003/06 Paminggir, Garut, Jawa Barat	

bahwa namun sampai dengan persidangan ke-4 (empat) tanggal 16 Desember 2013 Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan;

bahwa dikarenakan Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara layak maka Majelis tetap melanjutkan pemeriksaan materi sengketa berdasarkan data dan dokumen yang ada;

bahwa dalam Surat Banding-nya, Pemohon Banding melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

Salinan Keputusan Terbanding Nomor KEP-199/WPJ.09/BD.06/2013 tanggal 14 Februari 2013;

Salinan Surat Nomor S-57/WPJ.09/BD.0602/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Pemberitahuan tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak;

Salinan Tanda Terima SPT Tahunan Nomor 44.01.007240 tanpa tanggal tahun 2011 dan SPT Tahunan Formulir 1770 tahun 2010;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon banding dalam Surat Banding a quo, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan bukti yang dapat mendukung alasan pengajuan banding maupun dapat menyanggah koreksi dari Terbanding;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, yang terungkap dalam persidangan, penelitian terhadap berkas banding tersebut di atas, Majelis berkesimpulan untuk **mempertahankan** koreksi positif Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp5.271.291.185,00;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kompensasi Kerugian;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan **Menolak** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor **KEP-199/WPJ.09/BD.06/2013** tanggal **14 Februari 2013** tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 Nomor 00001/205/10/443/12 tanggal 13 Februari 2012, atas nama **XXX**.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 berdasarkan musyawarah Majelis XI Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis sebagai berikut :

A. Martin Wahidin,	sebagai Hakim Ketua,
Arif Subekti,	sebagai Hakim Anggota,
Djoko Sutrisno,	sebagai Hakim Anggota,
Esti Cahya Inteni,	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Idawati,	sebagai Hakim Ketua,
Arif Subekti,	sebagai Hakim Anggota,
Djoko Sutrisno,	sebagai Hakim Anggota,
Arief Kurniadi	sebagai Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)